



PUTUSAN

Nomor 18/PDT/2022/PT TJK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

1. **DARSANI GELAR STAN RIO JEMAT**, bertempat tinggal di Desa Semuli Raya RT. 008 RW. 004, Kecamatan Abung Semuli, Kabupaten Lampung Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I semula Terlawan I/Penggugat I**;
2. **SUHERI GELAR STAN AGUNG BATIN**, bertempat tinggal di Desa Ujung Gunung No. 40 RT. 002 RT. 001, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II semula Terlawan II/Penggugat II**;
3. **FAUSI DS GELAR RAJA UKUM**, bertempat tinggal di Jalan Lintas Timur Tulung Bohou, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III semula Terlawan III/Penggugat III**;
4. **HARIYANTO GELAR STAN RAJO ASAL**, bertempat tinggal di Jalan Astra Ksetra, RT. 001 RW. 003, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IV semula Terlawan IV/Penggugat IV**;
5. **EDI SYAHRUDI GELAR STAN RAJO PENYIMBANG**, bertempat tinggal di Jalan Cemara Lk. Gunung Sakti, RT. 004 RW. 011, Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding V semula Terlawan V/Penggugat V**;
6. **HERWANSYAH GELAR RAJO SAKOU**, bertempat tinggal di Jalan Lingkungan IV, RT. 009 RW. 011, Kelurahan Yukum Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pembading VI semula Terlawan VI/Penggugat VI**;
7. **KAMALUDIN GELAR RAJO PUKUKBUMI**, bertempat tinggal di Jalan Lingkungan I Pasar, RT. 001 RW. 001, Kelurahan Gunung Sugih, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 18/PDT/2022/PT.TJK



disebut sebagai **Pembanding VII semula Terlawan VII/Penggugat VII**;

8. ROBBUNI AS GELAR STAN NGABIHI, bertempat tinggal di Desa Buring Kencana, RT. 001 RW. 002, Kecamatan Blambangan Pagar, Kabupaten Lampung Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding VIII semula Terlawan VIII/Penggugat VIII**;

9. HASANUDIN MACAK GELAR STAN MACAK PADAN, bertempat tinggal di Kelurahan Tiuh Tohou, RT.001 RW. 002, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding IX semula Terlawan IX/Penggugat IX**;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding semula Para Terlawan/Para Penggugat**, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu **SURYANTO, S.H., M.H., dkk.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 003/SKK-SR/Pdt/II/2022, tertanggal 05 Februari 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 9 Februari 2022 dengan Nomor Register: 39/SK/2022/PN Mgl;

lawan

SITI HARDIYANTI HASTUTI, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama, yang mewakili Direksi untuk dan atas nama PT Citra Lamtoro Gung Persada disingkat PT CLP, berkedudukan di The Boulevard Office Tower Lt. 3, Suit Di, Jalan Dr. Fachrudin, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh **Dr. (C) Tria SP. ISMAIL SALEH, S.H.,LL.M., I.C.P.S., C.C.P.S., C.F.E., C.L.A., dkk**, Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Tim Kuasa Hukum PT Citra Lamtoro Gung Persada, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 24 Februari 2022 dengan Nomor Register: 59/SK/2022/PN.Mgl, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Pelawan/Tergugat**;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 18/PDT/2022/PT TJK, tanggal 15 Maret 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 18/PDT/2022/PT.TJK



- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara Nomor 15/Pdt.Plw/2021/PN Mgl;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 15/Pdt.Plw/2021/PN Mgl tanggal 27 Januari 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang benar;
2. Menyatakan Perlawanan Pelawan dapat diterima;
3. Membatalkan Putusan verstek Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Mgl;
4. Menyatakan gugatan Para Terlawan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
5. Menghukum Para Terlawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.510.000,00 (dua juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 15/Pdt.Plw/2021/PN Mgl tanggal 27 Januari 2022 tersebut Para Pembanding semula Para Terlawan/Para Penggugat melalui Kuasanya **SURYANTO,S.H.,M.H., & Rekan** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Februari 2022 Nomor 003/SKK-SR/Pdt/II/2022, mengajukan banding yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 09 Februari 2022 dibawah Register Nomor 39/SK/2022/PN Mgl sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 15/Pdt.Plw/2021/PN Mgl tanggal 09 Februari 2022;

Menimbang, bahwa Pernyataan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Pelawan/Tergugat, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 15/Pdt.Plw/2021/PN Mgl tanggal 15 Februari 2022;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Terlawan/Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya **SURYANTO,S.H.,M.H., & Rekan** mengajukan memori banding tertanggal 9 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 9 Februari 2022 dibawah Register Nomor 39/SK/2022/PN Mgl;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Pelawan/Tergugat pada tanggal 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2022 sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 15/Pdt.Plw/2022/PN Mgl, tanggal 15 Februari 2022;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding semula Pelawan/Tergugat melalui Kuasa Hukumnya I GEDE NGURAH PRASETYA UTAMA, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2022, mengajukan kontra memori banding tertanggal 24 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala, pada tanggal 24 Februari 2022 dibawah Register Nomor 95/SK/2022/PN Mgl;

Menimbang, bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Terlawan/Para Penggugat pada tanggal 01 Maret 2022 sebagaimana ternyata dari Relas Penyerahan kontra memori banding Nomor 15/Pdt.Plw/2021/PN Mgl, tanggal 01 Maret 2022;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*), masing-masing kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Terlawan/Para Penggugat pada tanggal 14 Februari 2022 sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor 15/Pdt.Plw/2021/PN Mgl, tanggal 14 Februari 2022, kepada Kuasa Terbanding semula Pelawan/Tergugat pada tanggal 15 Februari 2022 sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 15/Pdt.Plw/2021/PN Mgl, tanggal 15 Februari 2022;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Terlawan/Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Terlawan/Para Penggugat dalam memori bandingnya mengajukan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala dalam putusannya tidak mempertimbangkan serta tidak memberi alasan-alasan yang cukup yaitu tidak mempertimbangkan posita angka 9

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 18/PDT/2022/PT.TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sembilan), 10 (sepuluh) dan 11 (sebelas) sehingga dalam pertimbangannya menyatakan bahwa penggabungan gugatan perkara *a quo* tidak ditemukan keterkaitan antara posita yang satu dengan yang lain;

- bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala Nomor 15/Pdt.Plw/2021/PN Mgl tanggal 27 Januari 2022 terdapat kekhilapan atau kekeliruan pada pertimbangan mengenai biaya perkara, dimana dalam pertimbangannya menyatakan, bahwa berdasarkan Pasal 192 Rbg, biaya perkara dibebankan kepada Para Terlawan namun di dalam amar putusan angka 5 (lima) menyatakan "Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.510.000; (dua juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) oleh karena ini masalah yuridis, maka putusan tersebut harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Para Pembanding semula Para Terlawan/Para Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Para Pembanding untuk seluruhnya;
- Membatalkan PUTUSAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI MENGGALA Nomor 15/Pdt.Plw/2021/PN Mgl tanggal 27 Januari 2022;
- menguatkan Putusan Verstek Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Mgl
- Menghukum Para Pelawan/Para Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini baik di tingkat Pertama maupun pada Pengadilan Tingkat Banding.

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam posita 9 (sembilan) gugatan Para Pembanding semula Para Terlawan/Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa tanah dalam perkara *a quo* dikategorikan sebagai tanah terlantar yang berakibat hak guna usaha atau hak pakai hapus yang penggunaan selanjutnya harus dilakukan dengan persetujuan baru, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam posita 10 (sepuluh) mendalilkan bahwa tanah dalam perkara *a quo* mohon dikembalikan kepada masyarakat adat suaey umpu melalui Para Penggugat sebagai tokoh masyarakat adat marga suaey umpu Tulang Bawang sebagai pemilik lahan;

Menimbang, bahwa hal tersebut di atas telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala dengan alasan bahwa Para Terlawan mendasarkan pada pokoknya, bahwa dalam perkara *a quo* adalah sengketa kepemilikan lahan yang karena perbuatan Pelawan menimbulkan adanya kerugian bagi Para Terlawan namun tidak merinci perbuatan apa yang dilakukan oleh Pelawan tersebut, disisi lain Para Terlawan mohon obyek tanah dalam perkara *a quo* dikategorikan sebagai tanah terlantar yang harus memerlukan mekanisme hukum yang berbeda, sehingga peristiwa hukum tersebut berdiri tersendiri tidak dapat digabungkan dengan sengketa kepemilikan lahan;

Menimbang, bahwa dengan demikian nampak dengan jelas bahwa posita 9 (sembilan), 10 (sepuluh) dan 11 (sebelas) gugatan Para Pemanding semula Para Terlawan/Para Penggugat telah dipertimbangkan dan menjadi dasar dalam mempertimbangkan perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala dalam memutus perkara Nomor 15/Pdt.Plw/2021/PN Mgl tanggal 27 Januari 2022;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca dan meneliti dengan seksama putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 15/Pdt.Plw/2021/PN Mgl tanggal 27 Januari 2022 dalam pertimbangan hukum mengenai biaya perkara telah dipertimbangkan, bahwa oleh karena Para Terlawan merupakan pihak yang kalah dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 Rbg, biaya perkara akan dibebankan kepada Para Terlawan, dan dikaitkan dengan amar putusan poin 5 (lima) yang menyatakan “ Menghukum Para Terlawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.510.000,00 (dua juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) sudah tepat dan bernaar tidak terdapat kekhilapan atau kekeliruan pada pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka memori banding Para Pemanding semula Para Terlawan/Para Penggugat harus dikesampingkan;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 18/PDT/2022/PT.TJK



Menimbang, bahwa Terbanding semula Pelawan/Tergugat dalam kontra memori bandingnya mengajukan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Terbanding semula Pelawan/Tergugat tidak keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 15/Pdt.Plw/2021/PN Mgl tanggal 27 Januari 2022;
- bahwa dalil-dalil Penggugat asal tidak selaras dan bertentangan dengan petitum-petitumnya, maka gugatan tersebut harus dinyatakan kabur;
- bahwa putusan perkara Nomor 15/Pdt.Plw/2021/PN Mgl tertanggal 27 Januari 2022 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Terbanding semula Pelawan/Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Cq Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan:

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Terbanding/ Pelawan/Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan *a quo* Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan *a quo* untuk seluruhnya;
- menguatkan Putusan Perkara Nomor 15/Pdt.Plw/2021/PN Mgl tanggal 27 Januari 2022;

ATAU:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang baik dan benar, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et bono*).

Menimbang, bahwa oleh karena kontra memori banding tersebut pada pokoknya tidak keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 15/Pdt.Plw/2021/PN Mgl tanggal 27 Januari 2022, maka tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 15/Pdt.Plw/2021/PN Mgl, tanggal 27 Januari 2022,

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 18/PDT/2022/PT.TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding dari Para Pembanding semula Para Terlawan/Para Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Pelawan/Tergugat, Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Terlawan/Para Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan tentang tanah sengketa adalah milik masyarakat adat Suaey umpu yang Sebagian masuk kedalam sertifikat HGU atas nama PT Citra Lamtoro Gung Persada, oleh karena tanah tersebut diterlantarkan mohon dikembalikan kepada Para Pembanding semula Para Terlawan/Para Penggugat serta tidak akan memberi ijin untuk diperpanjang lagi agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan tersebut nampak ada 2 (dua) peristiwa hukum yaitu perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian dan adanya tanah yang diterlantarkan, sedangkan peristiwa hukum tersebut memerlukan mekanisme yang berbeda dimana untuk dinyatakan tanah dikategorikan tanah yang diterlantarkan harus ada prosedurnya yaitu adanya permohonan kemudian dilakukan penelitian, baru dilakukan peringatan pertama, kedua, ketiga oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, apabila peringatan tersebut tidak dilaksanakan baru Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional tersebut menetapkan status tanah sebagai tanah terlantar, sedangkan disatu sisi Para Pembanding semula Para Terbanding/Para Penggugat mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Para Pembanding semula Para Terlawan/Para Penggugat namun tidak dirinci secara jelas perbuatan hukum apa yang dilakukan oleh Terbanding semula Pelawan/Tergugat sehingga menimbulkan kerugian bagi Para Pembanding semula Para Terlawan/Para Penggugat serta kerugian tersebut tidak diperinci secara jelas;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut nampak dengan jelas adanya 2 (dua) peristiwa hukum yang mekanismenya berbeda yang digabung menjadi satu gugatan dalam perkara *a quo*, sehingga gugatan menjadi kabur atau *obacuur libel*;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 18/PDT/2022/PT.TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 15/Pdt.Plw/2021/PN Mgl, tanggal 27 Januari 2022 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan dan Para Pembanding semula Para Terlawan/Para Penggugat tetap dipihak yang kalah, maka Para Pembanding semula Para Terlawan/Para Penggugat di hukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pasal-Pasal dalam RBg dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan:

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Terlawan/Para Penggugat ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 15/Pdt.Plw/2021/PN Mgl, tanggal 27 Januari 2022 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Terlawan/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, pada hari Senin, tanggal 11 April 2022, oleh Kami TATIK HADIYANTI, SH.M.H, sebagai Hakim Ketua, SIGID PURWOKO,SH.M.H., dan CEPI ISKANDAR,SH.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Hi. WARSITO, SH.MH., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, tanpa dihadiri oleh Para Pihak yang berpekara atau Kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d.t.o

d.t.o

SIGIT PURWOKO, SH.MH.,

TATIK HADIYANTI, SH.M.H.,

d.t.o

CEPI ISKANDAR, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

d.t.o

WARSITO, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1.	Materai	Rp 10.000,00
2.	Redaksi	Rp 10.000,00
3.	Pemberkasan	Rp 130.000,00
Jumlah		Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)